

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam agama yang sempurna, di mana semua bagian kehidupan diarahkan dalam Islam secara menyeluruh, tidak hanya sejauh urusan hamba dengan tuhanNya seperti kepercayaan, cinta dan lain-lain, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan sosial, manusia pastinya mempunyai hajat terhadap manusia lainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia melakukan kegiatan-kegiatan usaha, misal dengan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan yang lainnya.

Muamalah merupakan salah satu bagian ilmu yang penting dan harus dipahami oleh umat Islam, agar segala aktivitas kehidupan dunia dapat bernilai kebaikan. Adapun muamalah adalah ketetapan Allah atau aturan-aturan yang mengatur dalam kaitannya dengan urusan keduniawian yaitu dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup>

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat dipahami makna pokok pembahasan muamalah itu tentang hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan benda atau harta. Hakikat dari hubungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kata manusia dalam penjelasan tersebut yaitu ditunjukkan kepada seseorang yang sudah *mukallaf* atau seseorang yang sudah dapat dibebani hukum, mereka yang sudah baligh, dan berakal.<sup>2</sup>

Kegiatan bermuamalah tidak bisa terlepas dari akad, menurut terminologi fiqh akad adalah pertalian ijab dan qabul sesuai dengan syariat

---

<sup>1</sup> A. Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Saipudin Shidiq, *Fikih Muamalat*, (Jakarta : Penada Media, 2012) hlm. 3.

<sup>2</sup>Sudiarti, S, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 7

yang memberikan pengaruh terhadap objek perikatannya<sup>3</sup>. Ijab merupakan penawaran yang diucapkan oleh pihak penjual dengan pernyataan melakukan ikatan sedangkan qabul yaitu persetujuan yang diberikan mitra akad (pembeli) sebagai tanggapan terhadap pihak penjual.<sup>4</sup> Artinya akad atau kontrak adalah suatu kegiatan di mana satu pihak atau lebih dengan pihak yang lainnya mengikat dan timbul pertalian antara pernyataan kehendak (*ijab*) dan pernyataan persetujuan (*qabul*) dari pihak lain yang berpengaruh terhadap objek akad.<sup>5</sup>

Jual beli merupakan akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dibuat oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua memberikan imbalan, baik berupa uang maupun barang.<sup>6</sup> Jual beli diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah SWT surat An-Nisa (4) ayat 29 dan surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>7</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat

<sup>3</sup> Darmawati, D, *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah*, Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 12(2), 2019. hlm. 145

<sup>4</sup> Muhammad Arsyadi, skripsi : *Praktik Ijab-Kabul Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Terapung Banjarmasin Tinjauan Normatif-Antarpologis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm.2

<sup>5</sup> Jaih mubarak, hasanudin, *Fiqh Muamalah Maliyah : Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018) hlm. 16.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm.177

<sup>7</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Al Mubarak, 2018), hlm. 83

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>8</sup>

Sebagaimana ayat di atas dapat diambil kesimpulannya jual beli itu diperbolehkan sedangkan riba diharamkan. Jual beli yang termasuk diperbolehkan yaitu jual beli yang mana dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak dilakukan dengan jalan yang bathil, bebas dari perbuatan *maisir*, *ghoror*, dan *riba*.

Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Dengan adanya jual beli menjadi hikmah tersendiri karena timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya manusia itu mempunyai keinginan yang menyertakan satu sama lain, baik dalam hal yang menyangkut pada persoalan sosial, ekonomi dan sebagainya.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku tiga bab lima bagian satu dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>9</sup> Dan tentu dalam jual beli ada hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual di mana penjual diwajibkan dengan tegas menyatakan untuk apa ia mengikatkan dirinya, ia juga mempunyai dua kewajiban utama yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Salah satu jual beli yang diperbolehkan oleh syariat islam yaitu jual beli *istishna'*. Jual beli *istishna'* merupakan suatu akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu di mana

---

<sup>8</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, ... ,hlm.47

<sup>9</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke empat puluh satu*, (Ttp: PT Balai Pustaka, 2013), hlm.366.

barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran.<sup>10</sup> Produsen membuat barang sesuai spesifikasi yang dipesan oleh konsumen dan telah disepakati sejak awal antara pembeli/pemesan dengan si penjual/produsen. Kemudian kedua belah pihak menyepakati atas harga melalui kesepakatan diawal tentang sistem pembayarannya, apakah pembayarannya dimuka secara mencicil atau ditangguhkan sampai waktu tertentu pada waktu yang akan datang.

Pada dasarnya transaksi bai' *Istishna'* ini hampir menyerupai *bai' as-salam* karena bentuk penjualannya itu barang yang belum ada. Akan tetapi, akad *istishna'* memiliki perbedaan dengan akad *salam* yaitu salah satunya dilihat dari sisi ketidakharusan penyerahan harga barang (modal) secara kontan atau dibayar dimuka.<sup>11</sup>

Jual beli *istishna'* atau jual beli pesanan ini sudah menjadi hal yang lumrah bahkan sudah menjadi kebutuhan masyarakat apalagi ketika membutuhkan suatu barang yang banyak sedangkan ketersediaan terbatas sehingga diperlukan waktu untuk memproduksi barang tersebut. Jual beli pesanan ini tidak hanya dilakukan sekarang, tetapi dilakukan juga pada zaman dulu, bahkan pada masa Rasulullah SAW. Praktik jual beli ini bisa digunakan dalam jual beli pakaian, mebel, perhiasan dan yang lainnya. Salah satunya di Konveksi Distro Santri yang melayani pembuatan kaos sablon sesuai pesanan. Ketika akan melakukan pemesanan maka pemesan/pembeli harus menyebutkan spesifikasi pesannya, seperti bahan, ukuran, dan jumlah. Kesepakatan pembayaran dilakukan diawal yaitu dengan membayar uang muka (DP) agar dari pihak produsen atau pembuat ini yakin terhadap si pembeli untuk pesannya. Pelunasanya dengan cara dicicil atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Sebagaimana perkembangan zaman saat ini, tidak jarang ditemui permasalahan dalam jual beli *istishna'* tersebut seperti yang terjadi pada konveksi

---

<sup>10</sup> Mujiatun, S, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13(2), (2014), hlm. 212.

<sup>11</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K- Media, 2020), hlm.125.

Distro Santri. Permasalahan yang timbul bisa diakibatkan oleh kelalaian produsen maupun oleh konsumen itu sendiri. Permasalahan yang terjadi pada konveksi distro santri ini seperti keterlambatan dalam pembuatan produk yang dipesan oleh konsumen atau tidak sesuai kesepakatan tanggal serah terima. Ketika konsumen memesan untuk dibuatkan sesuatu kepada produsen dan terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak tentang serah terima barang harus jadi, namun karena kendala atau berbagai masalah, akad tersebut tidak berjalan semestinya sesuai kesepakatan. Dalam hal ini konsumen berhak komplain terhadap produsen.

Permasalahan lainnya yaitu tentang barang yang kurang sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Ketika konsumen memesan barang dengan spesifikasi barang kepada produsen seperti ukuran, bahan, desain kaos serta warna yang dipesan, tetapi ketika serah terima barang yang dipesan kurang sesuai dengan pesanan. Pada masalah ini dalam hukum islam memberikan hak kepada konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut, yang dikenal dengan istilah hak *khiyar*. Apabila terjadi pembatalan maka DP atau uang muka yang telah bayarkan oleh konsumen diambil oleh produsen walaupun dalam kesepakatan diawal tidak dijelaskan. Hal ini sebagai ganti konsumen yang telah memesan barang.

Dengan sistem pembayaran yang dicicil, terkadang membuat pemilik toko konveksi distro santri merasa kecewa saat orang yang memesan dengan segala spesifikasi barang yang dipesan. Saat pembuatan barang selesai orang yang tadinya memesan membatalkan pesannya dengan alasan uang yang tadinya mau digunakan untuk membayar pesanan digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting. Sehingga dengan uraian tersebut maka akan ada pihak yang dirugikan dari pihak konveksi yang telah membuat barang tetapi tidak laku, sedangkan dari pihak konsumen rugi dalam pemesanan dan sekaligus tidak mendapatkan barang pesannya.

Sebagaimana uraian di atas bahwasannya islam sudah mengatur semua itu sehingga dapat meminimalisir jika terjadi permasalahan dikemudian hari,

dan islam juga telah mengatur bagaimana syarat dan rukun jual beli ini. Uraian ini kiranya ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti yaitu berkaitan tentang jual beli *istishna*'. Maka dari itu penulis ingin meneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli *Istishna*' (Studi Kasus Di Konveksi Distro Santri Desa Suradadi Lor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini lebih mengarah tentang apakah praktik jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri sudah sesuai dengan syari'at islam baik dari segi rukun, syarat, objek yang harus jelas, sitem pembayaran, serta cara menyelesaikan permasalahan tentang pembatalan akad

Dari penjelelasan tersebut dapat ditarik pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli *istishna*' di konveksi Distro Santri?
2. Bagaimana upaya dalam penyelesaian wanprestasi akad jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri ?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam akad jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah di atas.

Untuk tujuan yang ingin penulis capai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *istishna* di Konveksi Distro Santri.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam penyelesaian wanprestasi akad jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri.
3. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi dalam akad jual beli *istishna* di Konveksi Distro Santri.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tambahan dalam bidang fiqh muamalah mengenai praktik jual beli *Istishna'* (pesanan) di konveksi Distro Santri.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi kajian lebih lanjut guna mengembangkan dan meningkatkan penelitian dibidang hukum ekonomi syariah.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran dan pengalaman penelitian untuk mengetahui dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan jual beli *Istishna'* (pesanan).

#### b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya dalam hal jual beli *istishna'* sehingga dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari dalam bermuamalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memahami dan menerapkan kegiatan ekonomi syariah.

## E. Studi Terdahulu

Sebagai dasar tumpuan dalam pembuatan skripsi studi terdahulu sangat penting guna untuk menyempurnakan penelitian ini. Studi terdahulu ini berguna untuk mengetahui hasil dari penelitian terdahulu selain itu untuk menghindari adanya pengulangan atau pembahasan yang sama dengan penelitian yang lainnya. Sehingga nantinya penelitian ini menghasilkan sebuah penelitian yang baik. Berikut beberapa penelitian yang terkait dengan jual beli *istishna'*:

Pertama: Azis Ichwan dengan Judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Istishna'* Di Konveksi IQTOM Collection Puncanggading Kecamatan Mranggen Demak. Penelitian ini membahas tentang dua pokok

persoalan yaitu tentang bagaimana cara penyelesaian terhadap barang yang tidak sesuai dengan pesanan dan bagaimana analisis hukum islam mengenai cara penyelesaian ketika terjadi pesanan yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwasannya praktik jual beli dengan sistem *istishna'* di Konveksi IQTOM dalam upaya menyelesaikan permasalahan apabila terdapat kesalahan bahan yakni dengan mengembalikan uang muka, atau penjual mengurangi harga jualnya supaya jual beli bisa berjalan dengan tidak ada pihak yang dirugikan. Untuk menangani permasalahan tersebut perlu adanya hak *khiyar* di mana pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan akad apabila terdapat barang yang cacat.<sup>12</sup>

Kedua : Muhammad Ilham dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi Jual beli Secara *Al-Istishna'* (Studi Kasus di CV Antasari Cilegon Banten). Dalam penelitian ini penulis mengangkat dan membahas dua pokok permasalahan yaitu tentang bagaimana praktik jual beli *istishna* di CV Antasari Banten dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli *istishna'* di CV Antasari Banten. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan pada praktik akad jual beli *istishna'* sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian mengenai proses jual beli secara bertahap ditinjau dari hukum Islam sah dan tidak menyimpang dengan hukum Islam karena tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak mengandung unsur riba.<sup>13</sup>

Ketiga : Siti Nurzita Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan judul Pelaksanaan jual beli buah-buahan petian dipasar induk Gede Bage Bandung menurut fatwa DSN No. 6 DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*. Dalam penelitiannya penulis mengangkat 2 persoalan ; pertama, bagaimana praktik jual beli buah-buahan petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung Menurut Fatwa DSN No.6/DSN-

---

<sup>12</sup> Aziz Ichwan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*, skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018.

<sup>13</sup> Muhammad Ilham, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi Jual beli Secara Al-Istishna' (Studi Kasus di CV Antasari Cilegon Banten)*, skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin banten, 2018.

MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Kedua, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terkait penjualan buah-buahan petian di Pasar Induk Gede Bage Bandung menurut Fatwa No.6/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan yakni praktik jual beli yang dilakukan yaitu dengan datang langsung ke pasar induk Gede Bage dengan cara pemesanan *istishna'* di mana pembayaran dilakukan pada saat barang datang. Dalam praktik jual beli *istishna'* pada pasar induk Gede Bage ini bila ditinjau dari Fatwa DSN-MUI dan KHES ini sudah sebagian besar sesuai syariat islam namun dalam objek barangnya kurang karena konsumen tidak menjelaskan secara spesifik kepada penjual.<sup>14</sup>

Keempat :Skripsi Arman Prabowo Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dengan judul Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah). Dalam penelitian tersebut mengangkat 2 permasalahan pokok yaitu pertama, bagaimana ketentuan jual beli *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/VI/2000. Kedua, bagaimana praktik jual beli *istishna'* pada konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan ketentuan jual beli *istishna'* menurut fatwa DSN-MUI jual beli antara *shani'* (penjual) dan *mustashni'* dengan sistem pesanan di mana bahan bakunya disediakan oleh penjual, dalam pembayaran dilakukan berdasarkan kesepakatan dan alat bayar harus diketahui, pembeli dilarang menjual kembali barang yang dipesan sebelum menerimanya, apabila terdapat cacat maka ada hak *khiyar*. Praktik jual beli yang dilakukan oleh konveksi Arda Jaya Tilor ini sudah sepenuhnya sesuai

---

<sup>14</sup> Siti Nurizta, *Pelaksanaan jual beli buah–buahan petian di pasar induk Gede Bage Bandung menurut fatwa Dsn No.06 DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna'*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2018.

dengan Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *istishna*'<sup>15</sup>

Dari kasus penelitian di atas bahwasanya penelitian yang akan dibahas oleh peneliti bukan merupakan pengulangan dari kajian atau penelitian sebelumnya yang sudah ada, karena judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Jual Beli *Istishna*' (Studi Kasus Di Konveksi Distro Santri Desa Suradadi Lor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal)” yang mengangkat tiga persoalan pokok yaitu bagaimana praktik jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri, bagaimana upaya dalam penyelesaian wanprestasi akad jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan akad dalam jual beli *istishna*' di Konveksi Distro Santri.

## F. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka berpikir ini, penulis akan memaparkan teori-teori umum yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

### 1. Perjanjian

Dalam hukum islam perjanjian dikenal dengan kata *Wa'd* yang berarti kesanggupan seseorang atau pihak dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu.<sup>16</sup> Sedangkan dalam KUHP pasal 1313 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

Dalam Al-qur'an Al Maidah ayat 1 memberikan ketentuan hukum yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

---

<sup>15</sup> Arman Prabowo, *Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 Tentang Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)*, skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>16</sup> Jaih mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), hlm.11.

“ wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”.<sup>17</sup>

Dari ayat tersebut terdapat kata akad/perjanjian yang maksudnya ialah janji setia kepada Allah dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan maksud dari penjelasan tersebut apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, apabila seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi karena telah melanggar hukum.

Adapun dalam perjanjian terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Terdapat pihak sedikitnya dua orang
2. Terdapat persetujuan antara pihak-pihak itu
3. Terdapat tujuan yang akan dicapai
4. Terdapat prestasi yang akan dilaksanakan
5. Terdapat bentuk perjanjian seperti lisan atau tulisan
6. Terdapat syarat-syarat tertentu sebagai ini suatu perjanjian.

Dalam KUHPerdara pasal 1320 ayat (1) dijelaskan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

## 2. Jual beli *istishna'*

Pengetian jual beli dalam arti umum yaitu akad *mua'wadhah* (timbang balik), yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa

<sup>17</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, ... ,hlm. 106.

<sup>18</sup> Abdullah, M. Z, *Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*, Jurnal Lex Specialis No.11 (2017) hlm. 24.

<sup>19</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 2013) hlm. 339.

uang maupun imbalan.<sup>20</sup> Menurut madzhab Syafi'iyah jual beli adalah akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat pribadi.<sup>21</sup> Dalil jual beli terdapat pada QS. Al Baqorah ayat 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>22</sup>

Dari dalil di atas bahwasanya menjelaskan tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang dipenuhi karena jual beli merupakan bagian dari peradaban.

Tentunya dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi, jumhur ulama sepakat tentang rukun jual beli ada empat yaitu ;<sup>23</sup>

1. Penjual
2. Pembeli.
3. *Shighat* ( *ijab-qabul*).
4. Objek akad ( *ma'qud 'alaih*)

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :<sup>24</sup>

1. Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
2. Atas dasar suka sama suka, maksudnya bahwa seseorang yang melakukan akad jual beli itu harus dengan kehendak sendiri dan tidak

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, ... , hlm. 177.

<sup>21</sup> Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm.11.

<sup>22</sup> Usman el-Qurtuby dkk, *Al-Qur'a Hafalan Mudan Terjemah & Tajwid warna*, ... , hlm.47.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah: Akad Jual-Beli* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), hlm. 10.

<sup>24</sup> Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, ... , hlm. 52-53.

dipaksa pihak manapun, sehingga pihak yang melakukan jual beli itu harus dengan kemauannya sendiri.

3. Kedua belah pihak tidak *mubadzir*, maksudnya dalam melakukan jual beli para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukan seseorang yang boros. Sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak.
4. Baligh atau dewasa. Maksudnya seseorang yang melakukan akad jual beli itu harus dewasa apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi basah (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan).

Jual beli *istishna* merupakan salah satu jual beli yang diperbolehkan dalam islam. Kata *istishna* berasal dari kata *shana'a* yang sama dengan kata *Ja'ala* atau *Khalaqa* yang berarti membuat atau menciptakan.<sup>25</sup> Adapun pengertian secara umumnya *istishna* merupakan suatu akad antara seorang produsen dengan seorang pembeli untuk mengerjakan sesuatu yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian yakni pemesan membeli sesuatu barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli.<sup>26</sup> Adapun dalil yang memperbolehkan jual beli *istishna* sebagai berikut:

#### 1. Landasan Al-Qur'an

Landasan hukum *bai' istishna* itu mengikuti *bai' as-salam*, mengingat kedua *bai'* ini hampir sama. Untuk landasan hukum *bai' istishna* itu terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 282 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm.265.

<sup>26</sup> Sundari, S., & Zuana, M., *Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah*, Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 1(1), (2018), hlm. 51.

<sup>27</sup> KEMENAG RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya...*, hlm.48.

Dari ayat di atas tersebut dapat dipahami bahwasannya transaksi dengan cara berutang itu hukumnya boleh.

## 2. Landasan Hadist

Sedangkan didalam hadist hal yang menyangkut dengan *istishna'* dijelaskan dalam hadist Sunan Ibnu Majah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّاءُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَالْخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada Nashr bin Al Qasim dari ‘Abdurrahman bin daud dari Shalih bin Shuaib dari bapaknya ia berkata “ Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual.” (Sunan Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya jual beli *istishna'* merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan dalam islam dan mengandung keberkahan didalamnya. Karena dalam *istishna'* pembuatan pesanan dan pembayarannya ditangguhkan pada masa tertentu.

## 3. Landasan Kaidah Fiqih

Sedangkan dalam kaidah fiqihnya dijelaskan sebagai berikut:

الأصلُ في المعاملة الإباحة إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Arti dalam kaidah tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan (*wakalah*), *istishna'* dan lain-lain, kecuali yang tegas diharamkan seperti

<sup>28</sup> Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam, “Persekutuan dan bagi hasil”, (Ensiklopedia Hadist, Versi 10.6.2).

kemudharatan, ketidakpastian, perjudian dan riba<sup>29</sup>. Adapun kaidah turunan yang berkaitan dengan jual beli *istishna'* yakni:

المُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبْوُّهُ عِنْدَ تَبْوَتِ الشَّرْطِ

“Pihak yang dibebani oleh syarat wajib memenuhinya ketika sesuatu yang disyaratkan dipenuhi”.

Dalam transaksi jual beli *istishna'*, pihak konsumen setelah terjadi kesepakatan dengan pihak produsen atau penjual, pihak konsumen membayar sejumlah *DP (down payment)* dan diberikan hak untuk menempati obyek transaksi tersebut berupa sebuah barang yang dipesan. Pihak konsumen wajib membayar barang tersebut hingga lunas, sebagai konsekuensi logis atas kesepakatan transaksi jual beli *istishna'* antara dirinya dengan pihak konsumen atau penjual.<sup>30</sup>

Menurut Hanafiyah, hukum jual beli *istishna'* ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan* yaitu menganggap baik, karena sudah sejak lama masyarakat melakukan praktik *istishna'* ini tanpa ada yang mengingkarinya, karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat. Sehingga yang demikian hukum kebolehanannya itu digolongkan kepada *ijma'*.<sup>31</sup>

Rukun dalam akad *istishna'* menurut Hanafiah hanya *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi jumbuh ulama bersepakat rukun *istishna'* ada tiga, yaitu sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. 'Aqid, yaitu *Shani'* (orang yang membuat/produsen) atau penjual, dan *mustashni'* (orang yang memesan/konsumen), atau pembeli.
2. Ma'qud 'alaih, yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang dipesan, dan harga atau alat pembayaran.
3. *Shigat* atau *ijab* dan *qabul*.

<sup>29</sup> Permana, I, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Tahkim, 3(1), 17-38, (2020), hlm.5.

<sup>30</sup> Permana, I, *Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah*, ..., hlm. 12.

<sup>31</sup> Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah*, ..., hlm.127.

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, ..., hlm.255.

Adapun syarat *istishna'* menurut pasal 104 s/d pasal 108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) *Bai' istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) *Bai' istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam *bai' istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- 4) Pembayaran dalam *Bai' istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.

### 3. Wanprestasi

Wanprestasi mengandung makna tidak memuaskan apa yang dituntut sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pengertian Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu perjanjian, di mana seseorang melanggar perjanjian dengan mengingkari janji-janji yang disanggupinya dalam suatu perjanjian. Karena itu tuntutan wanprestasi didasarkan pada hubungan kontraktual yang sudah memiliki janji.<sup>34</sup>

Wanprestasi terjadi ketika orang yang berhutang atau debitur tidak memenuhi pencapaian prestasi-prestasi yang disepakati dalam perjanjian. Yang dimaksud prestasi dalam KUHPPerdata pasal 1234 ialah “ Dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”<sup>35</sup>

<sup>33</sup> IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokusmedia), hlm. 35-36

<sup>34</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm 43.

<sup>35</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan ke empat puluh satu*, (Ttp: PT Balai Pustaka, 2013) hlm.232.

Dalam pasal 1265 KUHPerdara menyebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan seolah-olah tidak ada perikatan. Wanprestasi dapat terjadi apabila:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>36</sup>

Jikalau debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka pihak debitur bisa dimintai tuntutan untuk :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian ditambah rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan perjanjian timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu suatu metode untuk memahami situasi sosial tertentu dengan meneliti permasalahan-permasalahan, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat<sup>37</sup> dengan melakukan analisis data yang diperoleh pada penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan penjual dan studi kepustakaan dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Jual Beli Istishna'.

---

<sup>36</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,...*, hlm.328.

<sup>37</sup> Hardani, Hikmatul, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Gup, 2020) hlm. 53.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis merupakan jenis data kualitatif dengan penelitian lapangan (*Field Research*) artinya penelitian terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Konveksi Distro Santri untuk memperoleh data-data yang diperlukan atau yang berkaitan.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi yang di cari<sup>38</sup>. Dalam hal ini data yang langsung peneliti dapat yaitu dengan metode wawancara dengan pihak konveksi Distro Santri.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data terhadap pengumpul data.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

1. Buku-buku yang berkaitan dengan jual beli *istishna'*
2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah
3. Fatwa DSN MUI No 06 tentang *istishna'*.
4. Dokumen serta jurnal-jurnal ekonomi Islam yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017). hlm. 225.

<sup>39</sup> *Ibid.*

#### 4. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini melalui metode wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan *interview*, wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data, berita, atau fakta dilapangan dengan percakapan yang bertujuan, biasanya dilakukan oleh dua orang yang diarahkan oleh seorang dengan maksud memperoleh keterangan yang jelas terhadap fakta yang ada.<sup>40</sup> Kemudian studi kepustakaan dengan mencari beberapa teori atau referensi yang berkaitan dengan praktik jual beli *istishna'*.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, teknis analisis data lebih banyak dilakukan dengan pengumpulan data yang spesifik kemudian dianalisis dengan pendekatan rasional. Dalam pelaksanaannya analisa ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data permasalahan mengenai praktik jual beli *istishna'* di konveksi distro santri.
- b. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber data primer dan sekunder.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dari praktik jual beli *istishna'* di konveksi distro santri dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

---

<sup>40</sup> Salim, Syahrudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.